



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/B/2017/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117

Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. NAJAMUDDIN SIREGAR**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Dosen Politeknik Unsri RT. 041/ RW. 013, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Gito Indrianto, S.H. ; -----
2. Sandy Hardianto, S.H.; -----
3. Aris Maulana, S.H. ; -----
4. Ainul Yaqin, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Renasehat Hukum pada POSBAKUMDIN, berkantor di Jalan Sentra Primer Baru, Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

### M E L A W A N :

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK**

**INDONESIA**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H.,M.Si. ; -----
2. Polaris Siregar, S.H.,M.H. ; -----

Hal 1 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Robertus Ulu Wardana, S.H.,LL.M.; -----
4. Reno Ghanes Satria, S.H.; -----
5. Rina Wirachmawati, S.H.; -----
6. Yasirman Hassan, S.H.,M.H.; -----
7. Erlin Triartha, S.H.; -----
8. Didit Junaidi, S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, beralamat di Gedung D Lantai 8, Komplek Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2222/A4/HK/2016, tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT/TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 127/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 127/G/2016/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI.** -----

Hal 2 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, mengenai objek gugatan kabur ; -

## DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.500,-  
(dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Nopember 2016 tertuang dalam Akta banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Nopember 2016 ; -----

Bahwa Kuasa hukum Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan sengketa ini diputus ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 09 Desember 2016 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2016/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Hal 3 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 8 November 2016 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 127/G/2016/PTUN.JKT dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim banding dalam rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat terdapat saling bertentangan, karena dasar hukum dalam posita gugatan Penggugat menguraikan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1799/A.4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil in litis bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedang petitum gugatan Penggugat memohon pembatalan keputusan fiktif negatif yang didasarkan kepada Surat keberatan Penggugat, sehingga disimpulkan menerima

Hal 4 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak

di terima;-----

Menimbang, bahwa mencermati akan gugatan Penggugat/Pembanding dan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat/Terbanding, ternyata benar telah ada pertentangan antara posita gugatan Penggugat/Pembanding dengan petitumnya seperti dipertimbangkan diatas, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat benar dapat diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis tingkat pertama sudah tepat, benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan dan selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini dan kepadanya sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 haruslah dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding besarnya akan nyata dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 oleh kami : DILMAR TATAWI, S.H, sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSIR ALAM,

Hal 5 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S.H.,M.H dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

ttd

DILMAR TATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Surat pemberitahuan .....	Rp.	22.500,-
2. ATK .....	Rp.	45.000,-
3.Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4.Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses Banding.....	Rp.	171.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-  
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Hal 6 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT